



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI



Jl. Raya Padang Aro – Timbulun Telp (0755) 583411

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) **PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN (REKOMENDASI)** **pada** **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** **KABUPATEN SOLOK SELATAN** **TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

Bahwa Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu sarana bagi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
10. Peraturan Bupati Solok selatan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerta Dinas Komunikasi dan Informatika

III. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
2. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
3. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
4. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
5. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi

dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang di ikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

6. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
7. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
8. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
10. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
11. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
12. Spektrum frekwensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas;
13. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;
14. Sub bidang Postel adalah Sub-sub Bidang Pos, Sub-sub Bidang Telekomunikasi, Sub-sub Bidang Frekuensi Radio, Sub-sub Bidang Standarnisasi dan Sub-sub Bidang Kelembagaan Internasional.

IV. TUJUAN

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari yang mengarah pada pegawai lebih inisiatif;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

V. RUANG LINGKUP

Kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi :

- a. Pelayanan Pos Di Pedesaan
- b. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan
- c. Rekomendasi Izin Jasa Titipan Kantor Agen
- d. Pemberian Rekomendasi Atas Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal *Wireline (End To End)* Cakupan Kabupaten
- e. Pemberian Rekomendasi Pelayanan Universal
- f. Pemberian Rekomendasi Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung
- g. Pemberian Rekomendasi Izin Kantor Cabang Dan Loker Pelayanan Operator
- h. Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi
- i. Pemberian Rekomendasi Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi
- j. Pemberian Rekomendasi Izin Instalasi Penangkal Petir
- k. Pemberian Rekomendasi Izin Instalasi Genset
- l. Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi
- m. Rekomendasi Izin Usaha Pemasangan Antena Parabola Sistem Distribusi

- n. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Multi Media/Internet
- o. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal/Swasta
- p. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas
- q. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan
- r. Rekomendasi Izin Usaha Warung Telekomunikasi
- s. Rekomendasi Izin Usaha Counter Hp / Pulsa / Asesoris
- t. Rekomendasi Izin Usaha Warung Internet

SATUAN KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK SELATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kominfo
	Nama SOP	Pelayanan Administrasi Perizinan

Pengertian	
1	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
2	Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
3	Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
4	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
5	Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang di ikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
6	Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
7	Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai <i>Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC)</i> , dan jaringan transmisi utama (<i>backbone transmission</i>).
8	Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan

9	bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
10	Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
11	Spektrum frekwensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan rana public dan sumber daya alam terbatas;
12	Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaraan;

Pelayanan Administrasi Perizinan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Pelaksana 3	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	Pelayanan Pos Di Pedesaan	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	Tersendiri dibawah format ini	2 Hari	Rekomendasi	
2	Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
3	Rekomendasi Izin Jasa Titipan Kantor Agen	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
4	Pemberian Rekomendasi Atas Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal <i>Wireline (End To End)</i> Cakupan Kabupaten	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
5	Pemberian Rekomendasi Pelayanan Universal	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
6	Pemberian Rekomendasi Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
7	Pemberian Rekomendasi Izin Kantor Cabang Dan Loker Pelayanan Operator	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
8	Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	

9	Pemberian Rekomendasi Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
10	Pemberian Rekomendasi Izin Instalasi Penangkal Petir	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
11	Pemberian Rekomendasi Izin Instalasi Genset	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
12	Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
13	Rekomendasi Izin Usaha Pemasangan Antena Parabola Sistem Distribusi	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
14	Rekomendasi Izin Usaha Jasa Multi Media/Internet	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
15	Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal/Swasta	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
16	Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
17	Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
18	Rekomendasi Izin Usaha Warung Telekomunikasi	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
19	Rekomendasi Izin Usaha Counter Hp / Pulsa / Asesoris	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	
20	Rekomendasi Izin Usaha Warung Internet	Sony Andesta SKM. MM	Arifuddin Hidayat, ST	Ismed Nurhadi S.Kom	--sda--	2 Hari	Rekomendasi	

1. PELAYANAN POS DI PEDESAAN

Persyaratan meliputi :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang lain bagi pemohon Perorangan;
- b. Memiliki anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian akta perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk badan usaha;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. Rekomendasi desa; dan
- f. Rekomendasi camat.

2. REKOMENDASI PENDIRIAN KANTOR CABANG JASA TITIPAN

Persyaratan meliputi :

- a. Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat penyelenggara jasa titipan;
- b. Foto copy surat ijin penyelenggaraan jasa titipan (SIPJT) kantor pusat yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal dalam rangkap 2 (dua);
- c. Memiliki anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian akta perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk badan usaha;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. Rekomendasi desa; dan
- g. Rekomendasi camat.

3. REKOMENDASI IZIN JASA TITIPAN KANTOR AGEN

Persyaratan meliputi :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang lain bagi pemohon Perorangan;
- b. Memiliki anggaran dasar perusahaan yang merupakan akta pendirian akta perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk badan usaha;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. Melampirkan surat perjanjian kerja sama antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan;
- f. Rekomendasi desa; dan
- g. Rekomendasi camat.

4. PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL WIRELINE (END TO END) CAKUPAN KABUPATEN

Persyaratan meliputi :

- a. Persyaratan administrasi meliputi :
 1. Dokumen rencana penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end);
 2. Peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
 3. Salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum;
 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 6. Rekomendasi desa; dan
 7. Rekomendasi camat.
- b. Persyaratan teknis meliputi :
 1. Menggunakan perangkat lunak/software standar nasional; dan
 2. Menggunakan perangkat keras /hardware standar nasional;

5. PEMBERIAN REKOMENDASI PELAYANAN UNIVERSAL

Persyaratan meliputi :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang lain bagi pemohon Perorangan;
- b. Salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum;
- c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. Rekomendasi desa yang disertai dengan data potensi desa sekurang-kurangnya jalan, transportasi, energi, dan potensi ekonomi masyarakat; dan
- f. Rekomendasi camat mengenai desa yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi.

6. PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN INSTALATUR KABEL RUMAH/GEDUNG

Persyaratan meliputi :

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
- b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat pernyataan memiliki sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang instalatur;
- d. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. Rekomendasi desa; dan
- f. Rekomendasi camat.

7. PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET PELAYANAN OPERATOR

Persyaratan meliputi :

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
- b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Rekomendasi desa; dan
- e. Rekomendasi camat.

8. PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Persyaratan meliputi :

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
- b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Surat persetujuan masyarakat sekitar radius setinggi menara;
- e. Memiliki dokumen rencana teknis menara;
- f. Rekomendasi desa; dan
- g. Rekomendasi camat.

9. PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN GALIAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI

Persyaratan meliputi :

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
- b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Menggunakan *cable duct*;
- e. Memiliki peta lokasi penggelaran jaringan kabel;
- f. Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula;
- g. Rekomendasi desa; dan
- h. Rekomendasi camat.

10. PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN INSTALASI PENANGKAL PETIR

Persyaratan meliputi :

- a. Persyaratan administrasi meliputi :
 1. Foto copy akta pendirian perusahaan;
 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 4. Memiliki jaringan kabel intalasi;
 5. Rekomendasi desa; dan
 6. Rekomendasi camat
- b. Persyaratan tehnik meliputi
 1. Menggunakan kabel tembaga BC 50 mm;
 2. Impedansi 0,5 - 2 Ohm;
 3. Menggunakan plat lembaga/grounding standar nasional; dan
 4. *Whip* penangkal standar nasional (SNI).

11. PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN INSTALASI GENSET

Persyaratan meliputi :

- a. Syarat administrasi meliputi :
 1. Foto copy akta pendirian perusahaan;
 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 4. Rekomendasi desa; dan
 5. Rekomendasi camat.
- b. Syarat tehnik meliputi :
 1. Memiliki control panel;
 2. Memiliki ruangan peredam suara;
 3. Memiliki jaringan kabel intalasi genset;
 4. Grounding/arder.

12. REKOMENDASI IZIN USAHA PERDAGANGAN ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Persyaratan meliputi :

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
- b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Rekomendasi desa; dan
- d. Rekomendasi camat.

13. REKOMENDASI IZIN USAHA PEMASANGAN ANTENA PARABOLA SISTEM DISTRIBUSI

Persyaratan meliputi :

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
- b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Rekomendasi desa; dan
- d. Rekomendasi camat.

14. REKOMENDASI IZIN USAHA JASA MULTI MEDIA / INTRANET

a. Persyaratan meliputi :

1. Foto copy akta pendirian perusahaan;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Rekomendasi desa; dan
4. Rekomendasi camat.

- b. Persyaratan teknis meliputi:
 - 1. Memiliki sarana dan prasarana distribusi jaringan yang memadai
 - 2. Memperoleh persetujuan warga sekitar

15. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN PUBLIK LOKAL/SWASTA

- a. Syarat administrasi meliputi :
 - 1. Foto copy akta pendirian perusahaan, untuk LPP Swasta harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
 - 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 4. Rekomendasi desa; dan
 - 5. Rekomendasi camat
- b. Syarat tehnis meliputi :
 - 1. Tersedianya alokasi kanal frekuensi;
 - 2. Menggunakan perangkat yang sudah disertifikasi oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI);
 - 3. Mendapat persetujuan dari warga sekitar;

16. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN KOMUNITAS

Persyaratan meliputi :

- a. Syarat administrasi meliputi :
 - 1. Foto copy akta pendirian perusahaan;
 - 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 4. Rekomendasi desa; dan
 - 5. Rekomendasi camat.
- b. Syarat tehnis meliputi :
 - 1. Tersedianya alokasi kanal frekuensi;
 - 2. Menggunakan perangkat yang sudah disertifikasi oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI);
 - 3. Didirikan oleh WNI;
 - 4. Badan hukum koperasi atau perkumpulan;
 - 5. Lembaga penyiaran non-partisan;
 - 6. Khusus menyelenggarakan siaran komunitas;
 - 7. Pengurusnya berkewarganegaraan RI;
 - 8. Seluruh modal usahanya berasal dari anggota komunitas;
 - 9. Memperoleh persetujuan dari warga sekitar
 - 10. Radius cakupan maks 2,5 km meliputi wilayah di tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan;
 - 11. Acara siaran : pendidikan, budaya, informasi, hiburan, kesenian, dan iklan layanan masyarakat;
 - 12. Relai siaran hanya terhadap acara kenegaraan RI, IPTEK sesuai dengan kepentingan komunitasnya;
 - 13. Dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial, lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat; dan
 - 14. Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Komunitas.

17. REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN

Persyaratan meliputi :

- a. Syarat administrasi meliputi :
 - 1. Foto copy akta pendirian perusahaan;

2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 4. Rekomendasi desa; dan
 5. Rekomendasi camat.
- b. Syarat teknis meliputi :
1. Didirikan oleh WNI;
 2. Badan Hukum Indonesia, dalam bentuk Perseroan terbatas (PT);
 3. Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau TV;
 4. Seluruh modal awalnya dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki WNI;
 5. Mendistribusikan siaran hanya untuk pelanggan;
 6. Mempunyai izin atas setiap program yang disalurkan
 7. Untuk usaha TV kabel harus melampirkan data perangkat yang sudah disertifikasi oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan melampirkan peta lokasi jaringan kabel

18. REKOMENDASI IZIN USAHA WARUNG TELEKOMUNIKASI

Persyaratan meliputi :

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
- b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Dokumen rencana perangkat penyiaran/TV Kabel;
- d. Rekomendasi desa; dan
- e. Rekomendasi camat.

19. REKOMENDASI IZIN USAHA COUNTER HP / PULSA / AKSESORIS

Persyaratan meliputi :

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan;
- b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Rekomendasi desa; dan
- d. Rekomendasi camat.

20. REKOMENDASI IZIN USAHA WARUNG INTERNET

Persyaratan meliputi :

- a. Syarat administrasi meliputi :
 1. Foto copy akta pendirian perusahaan;
 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Surat Pernyataan untuk membatasi akses konten porno, perjudian dan SARA
 4. Rekomendasi desa; dan
 5. Rekomendasi camat.
- b. Syarat teknis meliputi :
 1. Menggunakan Perangkat lunak legal;
 2. Menggunakan perangkat keras yang berlisensi.
 3. Konfigurasi jaringan;
 4. Persetujuan warga sekitar.